



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN PELAKSANAAN

PDPB TAHUN 2025



Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang Tahun 2025

@ Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, 2025.

Pengarah

Muhammad Faisal

Andri Yudi

Desi Liza Purba

Susanti

Novira Damayanti

Penanggung Jawab

Erny Simatupang

Penulis/Penyusun

Juliana Purba

Cucu Atyamuna

Sigit Sepriandi

Adi Suanto

Reki Fitry

Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tanjungpinang

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun **Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2025** ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju peradaban yang berilmu pengetahuan.

Laporan Pelaksanaan PDPB KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Peraturan tersebut mengatur proses pembaruan data pemilih di Indonesia secara terus-menerus untuk memastikan data yang komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang atas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. KPU Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan PDPB, serta kualitas dan pelayanan demokrasi di wilayah Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan PDPB berorientasi pada hasil, baik *output* maupun *outcome*, dan secara keseluruhan capaian PDPB telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Seluruh kegiatan pelaksanaan PDPB dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Forkopimda, instansi terkait, partai politik, serta partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

peningkatan kualitas laporan pelaksanaan PDPB pada masa mendatang. Semoga Laporan Pelaksanaan PDPB KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang, serta menjadi sarana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungpinang, 10 Desember 2025

Plh. Ketua,



Hj. Susanty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
JUDUL LAPORAN.....	i
NAMA INSTANSI.....	i
SUSUNAN TIM PDPB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum KPU Kota Tanjungpinang	1
B. Latar Belakang PDPB	3
BAB II LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB	
A. Wilayah Cakupan PDPB.....	5
B. Persiapan PDPB	6
C. Tata Cara Pelaksanaan PDPB.....	7
BAB III URAIAN KEGIATAN PDPB	
A. Tugas Harian dan Mingguan.....	11
B. Penyelesaian Data di Lapangan	13
C. Penyelesaian Kendala	13
D. Dokumentasi Kegiatan.....	14
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PDPB	
A. Capaian Target	20
B. Hasil Output dan Outcome	22
C. Dampak PDPB	23
D. Perbandingan Langkah-langkah Kerja PDPB dengan Hasil Pelaksanaan.....	25
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	27
B. Saran	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Luas Daerah Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tanjungpinang.....	5
Tabel 4.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II	20
Tabel 4.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III.....	21
Tabel 4.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang. Semula daerah ini masih bagian dari Provinsi Riau dan pemerintahannya adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau yang kini berganti nama menjadi Kabupaten Bintan.

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0051' sampai dengan 0059' Lintang Utara dan 104023' sampai dengan 104034' Bujur Timur.


Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut ini:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Kabupaten Bintan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 km². Keadaan geologis sebagian wilayah kota ini berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut.

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Bukit Bestari.

Gambar 1.1
Luas Daerah Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 (%)



Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang.

Hingga tahun 2025 ini, Tanjungpinang masih 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri dari 4 kelurahan yakni, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Bukit Cermin dan Kelurahan Kemboja.

Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki 5 kelurahan yakni, Kelurahan Batu Sembilan, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Kampung Bulang dan Kelurahan Melayu Kota Piring. Kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat 4 kelurahan yakni Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Penyengat, Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Senggarang. Kecamatan Bukit Bestari terdapat 5

kelurahan yakni, Kelurahan Dompak, Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat.

Pada tahun 2025 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebanyak 239,96 ribu jiwa. Terdiri dari 121,18 ribu penduduk laki-laki dan 118,78 ribu penduduk perempuan.

B. Latar Belakang PDPB di KPU Kota Tanjungpinang

Latar belakang dilaksanakannya PDPB di KPU Kota Tanjungpinang, seperti halnya di daerah lain di Indonesia, didasarkan pada amanat undang-undang dan kebutuhan untuk menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan.

Berikut adalah poin-poin utama latar belakang tersebut:

- 1) Amanat Undang-Undang: Pelaksanaan PDPB merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
- 2) Menjaga Kualitas Data Pemilih: Tujuan utama PDPB adalah untuk memelihara dan memperbarui Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus. Hal ini penting untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, bersih, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk penyusunan DPT pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya.
- 3) Dinamika Kependudukan: Data pemilih bersifat dinamis, terus berubah seiring waktu karena adanya peristiwa kependudukan seperti pemilih pemula yang baru memenuhi syarat, warga yang pindah domisili, meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, atau beralih status pekerjaan. PDPB berfungsi untuk mengakomodasi perubahan-perubahan ini.

4) Persiapan Pemilu/Pilkada berikutnya: KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan PDPB secara triwulan sebagai bagian dari persiapan dini menuju tahapan Pemilu atau Pilkada serentak berikutnya (seperti Pilkada 2024 dan pemilu-pemilu selanjutnya), sehingga pada saat tahapan inti dimulai, data awal yang digunakan sudah berkualitas.

Secara ringkas, pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan KPU Kota Tanjungpinang merupakan sebuah upaya administratif dan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan hak pilih warga negara terjamin dengan data yang akurat dan mutakhir, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB

A. Wilayah cakupan PDPB

Wilayah cakupan PDPB Komisi KPU Kota Tanjungpinang meliputi seluruh wilayah administratif Kota Tanjungpinang. Adapun daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tanjungpinang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tanjungpinang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
21.72.01	Tanjungpinang Barat	4	<ul style="list-style-type: none">• Bukit Cermin• Kampung Baru• Kemboja• Tanjungpinang Barat
21.72.02	Tanjungpinang Timur	5	<ul style="list-style-type: none">• Air Raja• Batu IX• Kampung Bulang• Melayu Kota Piring• Pinang Kencana
21.72.03	Tanjungpinang Kota	4	<ul style="list-style-type: none">• Kampung Bugis• Penyengat• Senggarang• Tanjungpinang Kota

21.72.04	Bukit Bestari	5	<ul style="list-style-type: none"> • Dompak • Sei Jang • Tanjung Ayun Sakti • Tanjungpinang Timur • Tanjung Unggat
TOTAL	4 Kecamatan dan 18 Kelurahan		

Sumber : <https://tanjungpinangkota.bps.go.id/>

B. Persiapan PDPB

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang secara aktif melaksanakan persiapan PDPB secara rutin di luar masa pemilu untuk menjaga akurasi dan validitas data pemilih. Adapun kegiatan persiapan yang telah dan sedang berlangsung selama proses PDPB mencakup:

1) Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin

KPU Kota Tanjungpinang secara berkala mengikuti dan menyelenggarakan rapat koordinasi, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk evaluasi dan persiapan PDPB setiap triwulan. Kegiatan terakhir yang diinformasikan adalah persiapan untuk PDPB Triwulan IV Tahun 2025.

2) Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas)

KPU Kota Tanjungpinang juga telah melaksanakan Coktas di empat kecamatan sebagai bagian dari proses PDPB Triwulan IV tahun 2025 untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir.

3) Tindak Lanjut Eksekusi Data

KPU Kota Tanjungpinang menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Bawaslu Kota Tanjungpinang terkait eksekusi data meninggal.

4) Rapat Pleno Terbuka

KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB untuk Triwulan II dan III tahun 2025 yang melibatkan instansi terkait dan partai politik.

Secara umum, persiapan PDPB KPU Kota Tanjungpinang berjalan sesuai jadwal triwulanan sepanjang tahun 2025, dengan fokus pada pembaruan data pemilih berdasarkan data kependudukan nasional dan masukan dari berbagai pihak terkait.

C. Tata Cara Pelaksanaan PDPB

Pelaksanaan PDPB oleh KPU Kota Tanjungpinang diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Secara umum, PDPB adalah proses pembaruan data pemilih secara terus menerus untuk menjaga data yang komprehensif, akurat, dan terkini. Adapun tata cara pelaksanaan PDPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme Internal KPU

a) Penerimaan Data

Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu kedepannya, yang diserahkan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau, untuk digunakan dalam proses PDPB, Data ini mencakup pemilih baru, pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau pindah domisili, dan perubahan data elemen pemilih.

b) Koordinasi

KPU berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait di tingkat Kota Tanjungpinang, Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang, Rumah Sakit Angkatan Laut (RUMKITAL) Dr. Midiyato Suratani, untuk mendapatkan data pemilih baru atau data perubahan status pemilih (misalnya, pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri).

c) Rekomendasi dari Bawaslu

KPU Kota Tanjungpinang mendapat Rekomendasi mencakup data pemilih yang tidak akurat, seperti data pemilih yang sudah meninggal dunia, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat (misalnya, anggota TNI/Polri aktif).

Selanjutnya KPU Kota Tanjungpinang melakukan eksekusi data dari Bawaslu dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

d) Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diterima kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk dibersihkan (data cleaning) dan dianalisis untuk mengidentifikasi adanya kegandaan data atau perubahan elemen data pemilih.

e) Verifikasi dan Validasi

KPU Kota Tanjungpinang melakukan verifikasi dan validasi, termasuk Coktas atau pengambilan sampel, untuk memastikan keakuratan data di lapangan. (misalnya, pemilih meninggal dunia).

f) Penyusunan Daftar Perubahan

Hasil verifikasi digunakan untuk menyusun daftar perubahan, yang mencakup pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih yang mengalami perubahan data (misalnya, perubahan alamat atau status perkawinan).

g) Rapat Koordinasi

Hasil pengolahan data dibahas dalam rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait (seperti Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani, Camat dan Partai Politik) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

h) Rapat Pleno Terbuka

KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil PDPB. Rapat ini mengundang Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani, Camat dan Partai Politik, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB (dilakukan per triwulan).

i) Penetapan dan Pengumuman

Hasil rekapitulasi pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Tanjungpinang. Berita acara dan hasil rekapitulasi disampaikan kepada instansi terkait dan diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi KPU atau media sosial untuk mendapatkan masukan publik lebih lanjut.

j) Pelaporan Berjenjang

KPU Kota Tanjungpinang melaporkan hasil PDPB secara berjenjang ke KPU Provinsi.

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam proses PDPB, masyarakat juga berperan aktif dalam PDPB dengan cara:

a) Pengecekan Mandiri

Masyarakat dapat mengecek status data pemilihnya secara daring melalui portal KPU (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>).

b) Pelaporan Perubahan Data

Warga yang mengalami perubahan data (seperti pindah domisili, anggota keluarga meninggal dunia, atau pemilih pemula) dapat melapor ke KPU Kota Tanjungpinang melalui *helpdesk* atau kanal pelaporan daring yang tersedia, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP-el atau KK.

BAB III

URAIAN KEGIATAN PDPB

A. Tugas Harian dan Mingguan

Kegiatan PDPB di KPU Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan dilaksanakan secara berkelanjutan (di luar tahapan pemilu/pemilihan).

1. Kegiatan Harian

Pada tingkat pelaksana teknis di KPU Kota Tanjungpinang, kegiatan harian umumnya mencakup:

a) Penerimaan Data

Menerima data perubahan kependudukan dari dinas/instansi terkait (seperti Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani). Data ini mencakup pemilih baru, pemilih pindah domisili, perubahan status (misalnya dari sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya), dan data kematian.

b) Perekaman dan Verifikasi

Memasukkan (entry) data perubahan tersebut ke dalam sistem data pemilih (Sidalih).

c) Koordinasi Eksnernal

Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya mengenai data (seperti data ganda).

d) Pelayanan Informasi

Melayani pertanyaan atau masukan langsung dari masyarakat terkait status data pemilih mereka.

2. Kegiatan Mingguan/Periodik

Kegiatan mingguan atau periodik (biasanya bulanan atau triwulanan) lebih bersifat manajerial dan pelaporan, antara lain:

a) Rapat Pleno Internal

Melakukan rapat pleno rutin (bisa mingguan) untuk membahas perkembangan tugas dan penyelesaian masalah terkait data pemilih berkelanjutan.

b) Konsolidasi Data

Melakukan konsolidasi data perubahan yang telah direkam selama periode tertentu.

c) Rapat Koordinasi Eksternal

Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ((seperti Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani, partai politik, dan instansi lain) untuk sinkronisasi data dan menerima masukan.

d) Penyusunan Laporan

Menyiapkan laporan hasil pemutakhiran data pemilih (biasanya dalam format Model A-Daftar Pemilih-PDPB) untuk dilaporkan ke KPU Provinsi secara triwulanan.

Secara ringkas, aktivitas PDPB KPU Kota Tanjungpinang berfokus pada siklus penerimaan, pembaruan, verifikasi, konsolidasi, dan pelaporan data secara terus-menerus untuk menjaga integritas data pemilih.

B. Penyelesaian Data di Lapangan

Proses penyelesaian data PDPB di lapangan dilakukan dengan berbagai cara dan mekanisme, diantaranya:

1) Koordinasi dan Verifikasi Data

KPU berkoordinasi secara rutin dengan Disdukcapil untuk menyinkronkan data pemilih dengan data kependudukan, serta bekerja sama dengan Bawaslu, TNI/Polri dan RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani.

2) Pelaksanaan Coktas

Tim dari KPU Kota Tanjungpinang turun ke lapangan untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih secara langsung. Proses ini bertujuan untuk memvalidasi data yang ada, seperti menghapus data pemilih yang sudah meninggal. KPU Kota Tanjungpinang menggunakan berbagai dokumen kependudukan resmi seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kematian sebagai dasar pemutakhiran data.

3) Menerima Masukan dari Masyarakat

KPU RI menyediakan berbagai kanal bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih. Ini bisa dilakukan secara online melalui portal (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>) atau langsung datang ke kantor KPU Kota Tanjungpinang setempat untuk melaporkan perubahan data.

C. Penyelesaian Kendala

Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan PDPB di Kota Tanjungpinang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1) Perbaikan data pemilih

KPU Kota Tanjungpinang untuk menuntaskan perbaikan data invalid seperti NIK, NKK, pemilih di atas 100 tahun, serta pembersihan data ganda antar provinsi maupun lintas provinsi.

2) Kolaborasi dan koordinasi

Memperkuat kolaborasi dan koordinasi (secara langsung maupun melalui surat) dengan Disdukcapil, Polri, TNI, dan RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani, untuk memastikan data pemilih akurat dan mencegah duplikasi.


3) Pedoman dan regulasi

Menyelaraskan proses melalui surat edaran sebagai pedoman agar proses rekapitulasi PDPB berjalan seragam dan terukur.

D. Dokumentasi Kegiatan







KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Coktas, selama 2 hari pada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2025 di 4 Kecamatan, sebagai bagian dari upaya PDPB pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.







KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Coktas terkait data dari Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 di 2 Kecamatan, sebagai bagian upaya dari PDPB pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PDPB

A. Capaian Target

Capaian PDPB dilaporkan secara berkala triwulan melalui Rapat Pleno Terbuka di tingkat KPU Kota Tanjungpinang. Hasilnya berupa rekapitulasi jumlah pemilih yang ditambahkan, dihapus, atau diubah datanya.

1. Rapat Pleno PDPB Triwulan II

Hasil Rapat Pleno PDPB Triwulan II dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/PP.07-BA/2172/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025. Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Tanjungpinang Barat	4	16.864	17.462	34.326	
2	Tanjungpinang Timur	5	40.399	41.795	82.194	
3	Tanjungpinang Kota	4	7.738	7.587	15.325	
4	Bukit Bestari	5	20.546	21.256	41.802	
Total	4	18	85.547	88.100	173.467	

2. Rapat Pleno PDPB Triwulan III

Hasil Rapat Pleno PDPB Triwulan III dituangkan dalam Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/2172/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025. Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Tanjungpinang Barat	4	16.826	17.444	34.270	
2	Tanjungpinang Timur	5	41.082	42.486	83.568	
3	Tanjungpinang Kota	4	7.757	7.583	15.340	
4	Bukit Bestari	5	20.599	21.279	41.878	
Total		4	86.264	88.792	175.056	

3. Rapat Pleno PDPB Triwulan IV

Hasil Rapat Pleno PDPB Triwulan IV dituangkan dalam Berita Acara Nomor 74/PP.07-BA/2172/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025. Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Tanjungpinang Barat	4	16.762	17.475	34.237	
2	Tanjungpinang Timur	5	41.430	42.967	84.397	
3	Tanjungpinang Kota	4	7.743	7.609	15.352	
4	Bukit Bestari	5	20.620	21.334	41.954	
Total		4	86.555	89.385	175.940	

B. Hasil Output dan Outcome

Output dan outcome dari PDPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Output PDPB

- Data pemilih yang diperbarui secara berkala: PDPB menghasilkan data pemilih yang diperbarui setiap bulan di tingkat kabupaten/kota dan direkapitulasi secara triwulanan atau semesteran di tingkat provinsi dan nasional.
- Berita Acara dan Keputusan: KPU Kota Tanjungpinang menerbitkan Berita Acara dan Surat Keputusan hasil rekapitulasi PDPB secara triwulanan.
- Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Model A-Daftar Pemilih-PDPB): Dokumen formal berisi rincian pemilih yang ditambahkan, dihapus, atau diubah datanya.
- Data dan informasi yang tersedia: Tersedianya data pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
- Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang terisi: Data hasil pemutakhiran dimasukkan ke dalam Sidalih, yang menjadi basis data digital utama KPU RI.

2) Outcome PDPB KPU Kota Tanjungpinang

- Data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir: Tujuan utama PDPB adalah untuk memelihara dan memperbarui DPT Pemilu sebelumnya agar menjadi data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Tersedianya fondasi data untuk Pemilu/Pilkada berikutnya: Data pemilih yang dimutakhirkan menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

pada Pemilu atau Pemilihan (Pilkada) berikutnya, memastikan efisiensi dalam tahapan pemutakhiran di masa depan.

- Terjaminnya hak pilih warga negara: Dengan data yang akurat, hak konstitusional warga negara untuk memilih dapat terlindungi dan terjamin, serta mencegah potensi masalah daftar pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- Meningkatnya partisipasi publik dan transparansi: Proses PDPB yang melibatkan masyarakat (melalui masukan dan pelaporan perubahan data) dan lembaga terkait (Disdukcapil, Bawaslu, TNI/Polri dan RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pemilih.
- Pelaksanaan pemilu/pilkada yang jujur dan adil: Ketersediaan data pemilih yang bersih dan valid merupakan salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, jujur, dan adil.

C. Dampak PDPB

Dampak positif PDPB bagi KPU RI adalah meningkatnya kredibilitas dan akurasi data pemilih, yang kemudian mengurangi potensi sengketa pemilu dan memperkuat kepercayaan publik. Hal ini juga membantu KPU RI dalam mengelola data pemilih yang dinamis secara efisien, mengurangi beban kerja saat menjelang pemilu, dan memastikan hak pilih warga terpenuhi secara adil dan inklusif.

Selain itu, PDPB juga berdampak bagi KPU Kota Tanjungpinang, antara lain:

- Meningkatkan kepercayaan publik: Daftar pemilih yang bersih dan akurat menciptakan pemilu yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

- Menyediakan data yang akurat: PDPB menghasilkan data pemilih yang komprehensif, mutakhir, dan akurat, yang sangat penting untuk seluruh tahapan pemilu.
- Mengurangi potensi sengketa: Dengan meminimalkan data ganda atau pemilih yang sudah meninggal, PDPB dapat mencegah sengketa hasil pemilu di kemudian hari.
- Mengurangi beban kerja: Proses pembaruan data secara berkala membuat pekerjaan menjelang pemilu lebih ringan dan terhindar dari tugas mendadak yang bisa menurunkan kualitas data.
- Memfasilitasi perencanaan: Data yang akurat dari PDPB membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam perencanaan kebutuhan logistik dan tahapan lainnya, seperti pemetaan TPS.

Selain dampak bagi penyelenggara, PDPB juga berdampak bagi Demokrasi dan Pemilih, diantaranya:

- Menjamin hak pilih: Memastikan warga yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
- Mencegah pemilih ganda atau fiktif: Proses ini secara aktif mencegah manipulasi suara dengan memastikan setiap pemilih hanya terdaftar satu kali.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat: PDPB mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan melaporkan perubahan data kependudukan.

D. Perbandingan Langkah-langkah Kerja PDPB dengan Hasil Pelaksanaan

Secara umum, hasil pelaksanaan PDPB menunjukkan komitmen KPU Kota Tanjungpinang untuk mencapai data pemilih yang akurat dan mutakhir. Namun, terdapat beberapa perbandingan dan dinamika:

- Akurasi Data: Rencana untuk mencapai data yang akurat terus diupayakan, dan hasilnya diklaim mencapai tingkat akurasi yang tinggi (misalnya 99,96% dalam satu laporan). Namun, tantangan di lapangan sering muncul, seperti masih ditemukannya data ganda, pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar, atau pemilih pemula yang belum masuk, yang memerlukan pembaruan terus-menerus.
- Ketepatan Waktu: Proses pemutakhiran dan rekapitulasi direncanakan dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan). Dalam pelaksanaannya, jadwal ini umumnya diikuti, tetapi dinamika di lapangan terkadang membutuhkan waktu lebih untuk validasi, terutama jika ada data yang memerlukan verifikasi faktual di masa non-tahapan pemilu.
- Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat diharapkan optimal, namun dalam realitasnya sering kali menjadi tantangan. Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat untuk melapor secara proaktif (misalnya saat pindah alamat atau ada anggota keluarga yang meninggal) membuat KPU harus bekerja ekstra melalui koordinasi dengan Disdukcapil dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data mutakhir.
- Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi dengan lembaga terkait seperti Disdukcapil, TNI, dan Polri merupakan langkah kerja. Hasil pelaksanaannya menunjukkan bahwa sinergi ini sangat penting dan berjalan dengan baik di

beberapa daerah, namun efektivitasnya bisa bervariasi tergantung pada kualitas komunikasi dan dukungan data dari masing-masing instansi.

Secara ringkas, langkah-langkah kerja PDPB pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai rencana, namun hasil aktual pelaksanaannya diwarnai oleh berbagai tantangan, terutama terkait partisipasi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PDPB menjadi bagian yang diukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pertahun termasuk untuk peningkatan kualitas demokrasi di indonesia.

KPU RI melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, mengatur PPDB yang dilaksanakan secara berjenjang dan di luar tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. "PDPB ini bertujuan untuk Memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

KPU Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk menjaga dan memperbarui data pemilih secara terus-menerus guna memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih untuk pemilu dan pilkada di masa mendatang sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017.

B. Saran

1. Saran untuk KPU

KPU Kota Tanjungpinang perlu berkoordinasi secara intensif dan berkelanjutan dengan lembaga terkait, terutama Disdukcapil, TNI/Polri dan RSUD Kota Tanjungpinang, RUMKITAL Dr. Midiyato Suratani, untuk mendapatkan data terbaru

mengenai perubahan status kependudukan (misalnya, yang meninggal dunia, pindah domisili, atau berubah status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya). Per 3 bulan.

2. Saran untuk Bawaslu

Untuk dapat melampirkan bukti dukung atau dokumen pendukung saat menyampaikan rekomendasi ke KPU Kota Tanjungpinang, hal ini upaya agar tidak terjadi miss komunikasi atau keslahan dalam mengeksekusi data pemilih.

3. Saran untuk Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam PDPB dengan cara:

- a) Melapor ke KPU Setempat: Jika menemukan perubahan data pemilih (seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat), laporkan ke KPU Kabupaten/Kota setempat melalui helpdesk atau kanal yang disediakan.
- b) Melengkapi Dokumen: Saat melapor, lengkapi dengan dokumen pendukung seperti KTP elektronik, KK, biodata kependudukan, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- c) Berikan Akses dan Informasi: Berikan data yang benar dan akurat saat petugas Coktas datang ke rumah Anda untuk memastikan data Anda tercatat dengan benar.
- d) Cek Status Pemilih Online: Masyarakat juga dapat mengecek status terdaftar sebagai pemilih melalui portal daring KPU di cekdptonline.kpu.go.id.

Secara keseluruhan, saran utamanya adalah menjaga integritas dan akurasi data pemilih melalui kerja sama yang baik antara penyelenggara pemilu dan partisipasi aktif Masyarakat.